



BUPATI LAMONGAN
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI LAMONGAN
NOMOR : 188/341/KEP/413.013/2020

TENTANG

LOKASI DAN ALOKASI PENERIMA HIBAH KEGIATAN DUKUNGAN
SARANA DAN PRASARANA USAHA TANI TEMBAKAU
KABUPATEN LAMONGAN TAHUN ANGGARAN 2020 (PAK)

BUPATI LAMONGAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu dan produksi pertanian, mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, perlu memberikan bantuan hibah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, serta guna tertib administrasi dan kelancaran pelaksanaan kegiatan hibah program peningkatan produksi tanaman perkebunan peningkatan kualitas bahan baku, serta sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 17 ayat (1) Peraturan Bupati Lamongan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, perlu menetapkan Lokasi dan Alokasi Penerima Hibah dimaksud dengan menetapkan dalam Keputusan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur,